

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

PUTUSAN
Nomor : 166-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Pasang Salenu
Pangkat/NRP : Serda/31020811670580
Jabatan : Babinsa Pos Ramil Yahukimo
Kesatuan : Kodim 1715/Yahukimo
Tempat, tanggal lahir : Palawa, 13 Mei 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat tinggal : Komplek Pos Koramil Yahukimo.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 1715/Yahukimo selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 berdasarkan surat Keputusan Penahanan sementara dari Dandim 1715/Yahukimo selaku Ankuam Nomor : Skep/804/XII/2019 tanggal 2 Desember 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan penahanan ke-1 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020 dari Danrem 172/Praja Wira Yakthi selaku Papera Nomor : Kep/824/XII/2019 tanggal 23 Januari 2020.
3. Kemudian dibebaskan sesuai Pembebasan dari Tahanan pada tanggal 23 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Perpanjangan Penahanan oleh Danrem 172/Praja Wira Yakthi selaku Papera Nomor : Kep/201/2020 tanggal 22 Januari 2020.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas.

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-56/A-47/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 172/Praja Wira Yakthi selaku Papera Nomor : Kep/193/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/166/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :

Hal 1 dari 3 hal Putusan Nomor : 166-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Dipindai dengan CamScanner



JUKTERA/166/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/166/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.
6. Relaas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan para Saksi dan untuk menghadap sidang, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

- Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Undang-undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan .
- Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura Nomor : Sdak/86/VII/2020 tanggal 28 Juli 2020 didakwa telah melakukan tindak pidana :
"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh".Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 205 Ayat (1) KUHP.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan Penyampaian Oditur Militer pada Persidangan Pada Hari Kamis 26 November 2020 bahwa Terdakwa sudah dipanggil namun saat itu Terdakwa tidak hadir dalam Persidangan Sehingga Oditur Tidak mampu lagi memanggil Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah membuka sidang pertama kali menurut acara pemeriksaan biasa pada Hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/166/PM.III-19/AD/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 hingga Persidangan ketiga pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dan dipersidangan Oditur Militer menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Undang-undang, namun sampai saat ini sekarang Terdakwa tidak bisa hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan pokok perkara Terdakwa tidak dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa apabila dikemudian hari ternyata Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa ke Persidangan maka perkara Terdakwa ini akan dibuka kembali.
- Mengingat : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 2 dari 3 hal Putusan Nomor : 166-K/PM.III-19/AD/VIII/2020

Dipindai dengan CamScanner



MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer IV- 20 Jayapura atas diri Terdakwa Pasang Salenu, Serda, NRP 31020011670580 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-20 Jayapura guna Menghadirkan Terdakwa kembali.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhamad Khazim, S.H., Letnan Kolonel Chk, NRP 627529 sebagai Hakim Ketua dan Dendi Sutlyoso Suryo Saputro, S.H., Mayor Chk, NRP 21940113631072 serta M. Zainal Abidin, S.H., Mayor Laut (KH), NRP. 17838/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Zulkarnain, S.H. Letkol Chk NRP 11970008370869, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Lettu Chk NRP 11130023470580 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.



Hakim Ketua
Muhamad Khazim, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 627529

Hakim Anggota I

Dendi Sutlyoso Suryo S., S.H.
Mayor Chk NRP 2194013631072

Hakim Anggota II

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 11130023470580

Hal 3 dari 3 hal Putusan Nomor : 166-K/PM/III-19/ADN/III/2020

Dipindai dengan CamScanner